



PUTUSAN

Nomor: 146/Pdt.G/2014/PN.AB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LA USMAN LA IDI, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Batu Koneng RT. 004/RW. 004 Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Baguala, kota Ambon selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan :

1. CV. Pasir Putih Propertindo, *Developed and Consultan and Contractor*, yang berkedudukan di Jalan Sultan Baabulah No. 9 Ambon, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. Nama : EDVIN RISAL TAMHER, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon), Alamat Kebon Cengkeh RT. 04/RW.09 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan negeri tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 September 2014 Nomor: 146/Pdt.G/2014/PN-Amb, tentang penunjukan Majelis

Hal 1 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 September 2014 Nomor: 146/Pdt.G/2014/PN.Amb, tentang hari sidang;

Telah mendengar pihak - pihak yang berperkara;

Telah melihat dan meneliti Bukti-bukti yang diajukan Para Pihak;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selama pemeriksaan berlangsung.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 08 September 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Perkara Nomor: 146/Pdt.G/2014/PN.Amb, tanggal 09 September 2014, telah mengajukan Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebagian kecil tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 1090 yang selama ini dikenal dengan nama Dusun Batu Kuning (Batu Koneng) yang terletak di Petuanan Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon berdasarkan Surat Keterangan dari Pemerintah Negeri Rumah Tiga No 607/SK/RT/VIII/2007 tertanggal 3 Agustus 2007.
2. Bahwa Dusun Batu Kuning (Batu Koneng) tersebut memiliki batas-batas alam sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pesisir Gunung Beden (eks Eig 1090)
 - Sebelah selatan berbatasan dengan pantai
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Wai Guru-Guru Kecil (eks Eig 1026)

Hal 2 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Air Kacang (eks Eig. 1090)
- 3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pengrusakan lahan tanpa ijin dari Penggugat selaku ahli waris yakni dengan cara melakukan penggusuran lahan sekitar ± 1 ha (satu hektar) arah selatan. Walau telah diperingatkan secara berulang kali, namun Tergugat I tetap bersikeras melakukan penggusuran diatas lahan milik Penggugat. Yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Raya Ambon – Laha
 - Barat : Kali Mati
 - Timur : Tanah Milik Penggugat/mata air labaka
 - Selatan : Laut (Teluk Ambon)Tanah tersebut selanjutnya disebut sebagai “ Objek Sengketa”
- 4. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak hanya melakukan penggusuran lahan, tetapi melakukan intimidasi terhadap Penggugat dan warga sekitar yang menempati lahan milik Penggugat dengan cara menggunakan oknum aparat Kepolisian. Penggusuran yang dilakukan Tergugat dikawal secara ketat oleh oknum aparat kepolisian sehingga Penggugat maupun warga sekitar tidak mampu berbuat apa-apa untuk menghentikan penggusuran oleh Tergugat.
- 5. Bahwa tanah objek sengketa dahulunya adalah merupakan bagian dari tanah bekas Eig Verponding 1090 yang terakhir tercatat kuasai oleh ADELAIDA GEETRUIDA OEI dan setelah itu sebagian kecil dari tanah bekas Eig 1090 tersebut dikuasai secara terus menerus oleh moyang serta orang tua Penggugat sampai dengan saat ini masih tetap dikuasai oleh Penggugat. Bahwa tanah tersebut sejak tanggal 24 Januari 1958 secara Yuridis berubah statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1958 tentang

Hal 3 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)



Penghapusan Tanah-tanah Partikelir. Hal ini juga dipertegas dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri N0. 3K. 292/DJA/1984 tertanggal 26 september 11984 sehingga kekuasaan Komunal (beshcikingrecht) masih dipegang dan tetap melekat pada Penggugat dan Ahli Waris yang lain nya dari Alm. La Idi sebagai orang yang tetap menguasai dan mengusahakan tanah tersebut.

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan KEPRES No. 32 Tahun 1979, ditentukan dengan jelas bahwa setiap subjek Hukum yang telah menempati/dan atau menguasai tanah bekas hak barat/dan atau tanah bekas hak barat yang telah menjadi perkampungan diberikan "Prioritas" kepada subjek hukum yang bersangkutan untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut.
7. Bahwa tanah Objek sengketa telah dikuasai oleh orang tua Penggugat bahkan oleh moyang-moyang terdahulunya yakni Moyang La Rioma dan Moyang La Ruma secara terus menerus kemudian dikuasai oleh Penggugat sebagai para ahli warisnya, hal ini dibuktikan dengan kubur-kubur pusaka milik orang tua Penggugat dan juga tanaman umur panjang dan juga tanaman umur pendek yang selama ini ditanam dan diambil hasilnya oleh Penggugat dan keluarganya (sesuai dengan Bukti Surat keterangan Pemerintah Negeri Rumah Tiga No. 608Sk/RT./VIII/2007 Tahun 2007). Berdasarkan hal yang dikemukakan diatas maka secara yuridis objek sengketa adalah sah milik Penggugat dimana objek sengketa tersebut telah dikuasai dan diperusah oleh moyang-moyang dari Penggugat secara turun temurun.
8. Bahwa objek sengketa adalah merupakan tanah pertanian yang selama ini diperusah oleh orang tua Penggugat, hal ini terbukti dengan adanya berbagai tanaman umur panjang maupun pendek yang berada didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa. Bahkan semua orang yang saat ini menempati objek sengketa adalah mendapat ijin dari orang tua Penggugat (alm) La idi.

9. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tanpa dasar yang kuat dan tanpa alas hak telah melakukan tindakan penggusuran yang berakibat rusaknya ekosistem, baik merusak alur air, mengubah bentengan bukit, berpotensi terjadinya erosi dan mengubah alih fungsi lahan. Tidak hanya itu ribuan tanaman umur pendek berupa 4000 (empat ribu) Pohon Pisang, 1000 (seribu) Pohon ubi kayu, 300 (tiga ratus) pohon Ubi Talas, 150 (seratus lima puluh) Ubi Jalar, dan puluhan tanaman umur panjang berupa 50 (lima puluh) Pohon Kelapa 6 (enam) Pohon Mangga, 1 (satu) Pohon Asam dan 4 (empat) Pohon Jambu Rutong milik Penggugat telah ikut digusur. Adapun kerugian tersebut dapat dirinci sebagaimana tabel dibawah ini :

Tanaman	Jumlah Tanaman/Pohon	Harga/Pohon	Total	Keterangan
Pohon Pisang	4000	Rp. 100.000	Rp. 400.000.000	
Ubi Kayu	1000	Rp. 10.000	Rp. 10.000.000	
Ubi Talas	300	Rp. 20.000	Rp. 6.000.000	
Ubi Jalar	150	Rp. 20.000	Rp. 3.000.000	
Pohon kelapa	50	Rp. 3.000.000	Rp. 150.000.000	
Pohon Mangga	6	Rp. 10.000 buah x 250	Rp. 15.000.000	
Pohon Asam	1	Rp.	Rp. 500.000	



Jawa		500.000/phn		
Pohon	4	Rp.	Rp. 4.000.000	
Jambu		1.000.000/phn		
Jumlah			Rp. 585. 500. 000	

10. Bahwa keberadaan tanaman umur pendek maupun umur panjang milik Penggugat, selama ini merupakan penopang hidup bagi Penggugat dan keluarga, karena secara turun temurun lahan tersebut dipergunakan sebagai lahan pertanian.

11. Bahwa Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat untuk tidak melakukan pengusuran terhadap sebagian lahan milik Penggugat yang diatasnya terdapat tanaman milik Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya.

12. Bahwa tergugat tidak pernah melakukan komunikasi bahkan tidak pula membayar biaya ganti rugi kepada Penggugat terkait pengusuran lahan yang akan dilakukan Tergugat untuk kepentingannya, dimana diatas lahan tersebut terdapat tanaman umur panjang dan umur pendek yang bernilai ekonomis, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut mendatangkan kerugian bagi Penggugat.

13. Bahwa adalah wajar jika Penggugat sebagai pihak yang dirugikan mengajukan ganti rugi kepada Tergugat terhadap tindakan pengusuran yang dilakukan oleh Tergugat, karena dengan digusurnya lahan dan seluruh tanaman yang ada diatasnya Penggugat mengalami kerugian bahkan pendapatan Penggugat dari hasil panen tanaman tersebut tidak menghasilkan apa-apa, mengingat untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya Penggugat bergantung pada hasil panen tanaman-tanaman tersebut. Bahwa akibat perbuatan pengusuran yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil serta kerugian imateriil yang keseluruhannya ditaksir sekitar rp. 1.585.500.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta, Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :

1. Kerugian materiil karena pengrusakan tanaman sebesar Rp. 585.500.000,- (Lima ratus Delapan Puluh Lima Juta, Lima Ratus Ribu rupiah)
2. Kerusakan Ekosistem, mengubah bentangan lahan yang berpotensi terjadi erosi ditaksir rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
3. Kerugian Imateriil ditaksir 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
14. Bahwa terhadap kerugian sebagaimana tersebut pada angka 13.1 dan 13.3 sepenuhnya diberikan kepada Penggugat sedangkan kerugian pada angka 13.2 diberikan kepada Pemerintah Daerah Kota Ambon, cq. Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon untuk mengantisipasi bencana akibat dari digusurnya lahan objek sengketa.
15. Bahwa oleh karena Tergugat I bertindak untuk dan atas nama suatu Badan Hukum yakni CV. Pasir Putih dan padanya melekat suatu tanggungjawab pribadi, maka untuk memberi suatu kepastian atas jaminan ganti rugi terhadap perbuatan penggusuran lahan, maka adalah patut menurut hukum, jika Tergugat II ikut tertarik dan dibenbankan tanggungjawab, untuk membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat I, dan oleh karena Tergugat II memiliki sebuah rumah yang terletak di Kebon Ceengkeh RT.04/RW.09 Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota ambon, serta pula memiliki satu unit mobil merk Susuki Ertiga Palat Polisi DE. 227.PK maka selayaknya dapat diletakan sita jaminan terhadap barang dan rumah tersebut.

Hal 7 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa mengingat objek sengketa sewaktu-waktu dapat dialihkan atau dilakukannya kegiatan lain yang dapat merugikan Penggugat, maka adalah patut menurut hukum diatas Objek Sengketa diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*).

17. Bahwa oleh karena Gugutan Penggugat ini telah didasarkan pada bukti-bukti yang outentik dan kuat menurut hukum, serta merasa mendesak bagi Penggugat untuk mengolah objek sengketa tersebut, maka bersama ini Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voraad*), walaupun Para Tergugat mengajukan verzet, banding maupun kasasi.

I. DALAM PROVISI

- Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas objek sengketa

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan tergugat I dan Tergugat II wajib melakukan ganti rugi sebesar Rp. 1.585.500.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta, Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang menggusur sebagian tanah milik Penggugat yang diatas terdapat tanaman umur panjang dan tanaman umur pendek, dengan rincian sebagai berikut :
 - o Kerugian Materiil karena pengrusakan tanaman sebesar Rp. 585.500.000,- (Lima ratus delapan puluh lima juta, lima ratus ribu rupiah)

Hal 8 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kerusakan Ekosistem, mengubah bentangan lahan yang berpotensi terjadi erosi ditaksir Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah)
 - o Kerugian Imateriil ditaksir Rp. 500.000.000 (Lima Ratus jutaan rupiah)
3. Meletakan sita jaminan atas rumah Milik Tergugat II di. Kebon Cengkeh. RT.04/RW.09 Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon ATAU setidaknya meletakan sita jaminan atas satu unit mobil Milik Tergugat II, Merk Susuki Ertiga dengan Plat Polisi DE. 227PK.
4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II haruslah meninggalkan atau keluar serta menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai pihak yang mempunyai hak yang diberikan Undang-Undang sama seperti keadaan semula

Atau Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya: 1.DANIEL W. NIRAHUA, SH.MH. 2. HELMY SULILATU, SH. 3. M. TAHA LATAR, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, serta MEIVRI DEGRIANO, SH. dan WENDI POLHAUPESSY, SH. Asisten Advokat yang beralamat dan ber Kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nirahua-Latar & Rekan beralamat di Jalan Rijali No. 23 Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No.428/2014 tertanggal 09 September 2014.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan diwakili

Hal 9 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Hukumnya yang bernama M. ALI NASIR TUKAN, SH. dan SULAIMAN OPIER, SH, keduanya Advokat / Assisten Advokat beralamat di Jalan Sultan Hasanudin (Setapan Romeo), Belakang Taman Makam Pahlawan, Kapaha, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2014 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 506/2014 tanggal 15 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menganjurkan kepada kedua pihak untuk berdamai melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 dan kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dalam perkara ini. Selanjutnya Majelis Hakim dengan Penetapan No. 146/ Pdt.G/ 2014/ PN.Amb, menunjuk Sdr. MATHIUS, SH.MH jabatan Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan Surat Pemberitahuan Mediator tertanggal 18 September 2014, mediasi telah gagal, selanjutnya perkara ini dikembalikan kepada Majelis Hakim dan selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat dan atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban/Eksepsi yang dibacakan di persidangan pada tanggal 15 Oktober 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Memperhatikan secara seksama gugatan pada di angka 14 lembaran ke 4

Hal 10 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan, Penggugat mendalikan kerugian sebagaimana dimaksud pada angka 14.2. diberikan kepada Pemerintah Kota Ambon. Artinya ternyata dalam gugatan Penggugat, Pemerintah Kota Ambon juga mengalami kerugian, maka menjadi pertanyaan, mengapa Pemerintah Kota Ambon tidak masuk sebagai Penggugat atau mengapa Penggugat tidak menarik juga Pemerintah Kota Ambon kedalam perkara ini. Atau jika penggugat mewakili Pemerintah Kota Ambon, Penggugat wajib membuktikan semua ini.

Tergugat yakin dan percaya Pemerintah Kota Ambon tidak mengalami kerugian sebagaimana dimaksud Penggugat. Artinya Penggugat mempergunakan alibi menutupi kekeliruannya, maka gugatan Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat 1 menolak dengan keras seluruh posita dan potitum gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dilembaran kedua angka 1, gugatan dengan mempergunakan Surat Keterangan dari Pemerintah Negeri Rumah Tiga Kecamatan Baguala Kota Ambon nomor 607/SK/RT/VIII/2007, Penggugat mengkleim memiliki sebagian kecil bekas egendom 1090 yang dikenal dengan nama dusun Batu Kuning yang terletak di Petuanan Negeri Rumah Tiga, dengan batas :

Sebelah utara berbatasan dengan pasir gunung bedon (eks egendom 1090)

Sebelah selatan dengan pantai

Sebelah barat dengan wai guru-guru kecil (eks egendom 1026)

Sebelah timur dengan air kacang (eks egendom 1090)



Kemudian diangka 3 lembaran yang sama Penggugat menyatakan
Tergugat melakukan pengrusakan tanpa seizin ahli waris dengan
melakukan pengrusakan lahan dengan batas :

Utara dengan jalan raya

Barat dengan kali mati

Timur dengan tanah milik Penggugat

Selatan dengan laut (teluk ambon)

Tanah ini kemudian Penggugat tetapkan sebagai objek sengketa.

2. Pada bagian lain Penggugat menyatakan objek sengketa adalah bagian terkecil dari bekas verponding 1090 yang menurut Penggugat dihalaman 2 angka 5 objek sengketa tercatat atas nama DELAINDA GEETRUID OEI.
3. Bahwa dari fakta ini dapat diketahui, tidak jelas atas hak apa yang dipergunakan Penggugat untuk mengklaim objek sengketa adalah miliknya. Maka menjadi kewajiban bagi Penggugat membuktikan secara administratif apakah objek sengketa menjadi milik Penggugat dan berada dalam tanah milik Pemerintah Negeri rumah Tiga. Sedangkan secara Yuridis maupun objek sengketa berada petuanan Negri Poka Kecamatan Baguala Kota Ambon. Oleh karena itu bagaimana mungkin penggugat berada dalam petuanan poka bisa mengklaim objek sengketa adalah milik Pemerintah Negri Rumah Tiga. Dan juga berdasarkan bukti yang nantinya akan diajukan dalam sidang ini, secara administrasi, ada perbedaan tanah yang berada di Rumah Tiga dan Poka. Dan jika Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah bekas verponding 1090 yang tercatat atas nama ADELAIDA GEETRUIDA OEI, maka Penggugat wajib membuktikan objek sengketa adalah bagian dari tanah verponding 1090.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kalau demikian halnya, maka kewajiban pula membuktikan alas hak yang dipergunakan untuk menyatakan objek sengketa sebagaimana disebutkan pada lembaran kedua angka 3 benar milik sah Penggugat.
5. Bahwa pembuktian secara administratif tentang hal ini adalah keharusan hukum yang harus dilakukan Penggugat. Karena dengan pembuktian ini, dapat diketahui dengan pasti apakah objek sengketa adalah bagian tanah milik Pemerintah Desa Rumah Tiga ataukah tidak, ataukah apakah benar objek sengketa berada dalam bekas verponding 1090 tercatat atas nama ADELAIDA GEETRUID OEI ataukah tidak kalau memang benar kapan Penggugat memperoleh hak milik atas tanah ini.
6. Bahwa berdasarkan fakta yang ada pada Tergugat berupa Putusan Pengadilan Negeri Ambon 101/Pdt.G/1993 PN. AB. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku nomor 81/pdt/1994/PT. MAL. Putusan Kasasi Nomor 704 K/Pdt/1999 bahwa objek sengketa bukan berada dalam tanah milik Pemerintah Negeri Rumah Tiga atau berada dalam verponding 1090, akan tetapi hak milik atas nama Ny. LEVINA de COSTA, Ny. VERA YUDO HADIJANTO, MARCUS de COSD, Ny. TEA PADMO SANTJOJO, Dkk.
7. Tapi sebelum itu kepemilikan atas objek oleh Ny. LEVINA de COSTA, Ny. VERA YUDO HADIJANTO, MARCUS de COSD, Ny. TEA PADMO SANTJOJO, Dkk. Telah termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 39/1983/Pdt.G/PN. AB. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku nomor 87/Pdt/1988/PT. Mal. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 1658 K/Pdt/1989. Dan terakhir putusan Kasasi Mahkamah Agung 1684 K/Pdt/2010.

Hal 13 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon 101/Pdt.G/1993 PN.AB. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku nomor 81/Pdt/1994/PT. Mal. Putusan Kasasi Nomor 704 K/Pdt/1999, Penggugat sebagai Tergugat nomor 51 dan orang Tua Penggugat LA IDI Tergugat 46.
9. Bahwa pelaksanaan eksekusi atas semua bangunan, baik milik Penggugat atau orang tuanya beserta terseksekusi lainnya sehingga obyek sengketa telah menjadi kosong. Akan tetapi dengan cara yang licik Penggugat beserta orang tuanya kembali masuk ketanah kosong dan menguasai kemudian melakukan berbagai macam kegiatan, tanpa seizin hak milik dan melakukan aktifitas lain yakni menanam tanaman umur panjang maupun pendek kemudian menciptakan berbagai alasan untuk menguasai obyek seolah-olah miliknya, padahal perbuatan Penggugat beserta orang tuanya telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak sehingga hak milik atas obyek sengketa oleh Ny. Vera Judo Hadi Janto dkk menjadi hilang.
10. Berdasarkan pada putusan tersebut diatas Ny. VERA HADI JANTO sebagai salah satu pemegang hak atas obyek sengketa kemudian berdasar pada akta notaris 2.06 tanggal 28 Oktober 2013 dihadapan Notaris Hajah Roro Windrati Nur Asmoro Edy melepaskan hak mengurus, menjual, menghibah kepada MIKE ABRAHAM WATIMENA dengan hak.
11. Bahwa berdasar pada akta Notaris ini, maka MIKE ABRAHAM WATIMENA atas sepengetahuan Ny. VERA HADIJANTO melepaskan dengan hak milik tanah seluas 1,5 hektar yang mencakup obyek sengketa kepada Tergugat, dengan hak mengurus sertifikat hak milik atas obyek sengketa, maka pada tanggal 4 september 2014, Kepala Kantor Pertahanan menerbitkan Sertifikat hak milik nomor 1197, surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur nomor 000 19/Poka/2014. Atas nama Tergugat. Dengan demikian secara yuridis obyek sengketa milik sah Penggugat.

12. Berdasarkan bukti surat Tergugat I berupa peta situasi keadaan tanah - tanah, egendom didesa rumah tiga, desa poka, kate-kate dan hunut yang dikeluarkan kantor pertahanan/Kepala Direktorat Agraria Provinsi Maluku, tanggal 1 juni 1978, obyek sengketa tidak masuk dalam veronding 1090 sebagaimana dimaksud Penggugat dilembaran kedua angka 1.

13. Bahwa dengan demikian dalil angka 1 lembaran kedua gugutan, adalah dalil spekulatif yang bernada paksa guna menghalalkan tindakan dan perbuatan Penggugat dan orang tuanya yang masuk dan menguasai serta menanam tanaman baik umur panjang pendek didalamnya kemudian mengkleim obyek sengketa sebagai miliknya, maka gugatan Penggugat patut dinilai sebagai gugatan yang tidak memiliki alas hak yang sah, sehingga posita maupun petitum tidak berdasar pada alas hak yang sah, sehingga posita maupun petitum tidak berdasar pada alas hak yang sah patut menurut hukum layak ditolak.

14. Bahwa penggugat maupun orang tuanya, berasal dari Sulawesi Tenggara yang sering dikenal dari Buton, tidak dengan mudah dan begitu saja mengklaim tanah dengan batasnya sebagaimana dimaksud Penggugat dilembaran kedua angka 2 yang sebagian dari padanya dengan batas sebagaimana tersebut pada halaman 2 angka 2 atas tanah miliknya.

15. Bahwa jika penggugat mendalilkan obyek sengketa adalah miliknya berdasarkan warisan dari orang tuanya yang dibuktikan dengan kuburan leluhurnya, sesungguhnya perbuatan orang tua Penggugat

Hal 15 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diklasifikasi sebagai kejahatan, kejahatan ini kemudian diwariskan kepada Penggugat sebagai ahli warisnya.

16. Maka tindakan Tergugat I sebagai direktur CV. Pasir putih maupun sebagai Tergugat II adalah tindakan mempertahankan hak tanah milik atas obyek sengketa yang dimasuki oleh Penggugat atau orang tuanya yang melawan hukum itu.

17. Dalam kaitan dengan tanaman yang disebutkan dalam gugatan, penggugat harus membuktikan atas standar apa tanaman dipatok nilai itu. Sehingga Penggugat menuntut Tergugat mengganti rugi sebesar yaang tersebut pada angka 2 Petitum. Tidak masuk akal yang sehat tuntutan ini, maka kewajiban Penggugat membuktikan dalil ini. Padahal secara riil tindakan memasuki obyek sengketa oleh Penggugat dan orang tuanya adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak. Dengan demikian baik tuntutan vpovisi maupun dalam pokok perkara tidak memiliki alas hak yang sah, maka tuntutan ini layak ditolak.

DALAM GUGATAN REKONVENSI

Bahwa oleh karena baik Tergugat I maupun Tergugat II dalam perkara ini juga mengajukan gugatan rekonvensi, maka tergugat I dan II beralih status menjadi para penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat menjadi tergugat rekonvensi.

Bahwa mengacu pada bukti yang nantinya akan diajukan dalam persidangan berupa putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud angka 11. Jawaban yang ada dalam pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan obyek sengketa adalah milik sah Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi atas atas tergugat rekonvensi, memiliki alas hak yang sah menurut hukum layak gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi dilindungi dan dipertimbangkan ketika majelis mengambil keputusan.

Hal 16 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti yang nantinya akan diajukan dalam persidangan ini yang secara yuridis menegaskan obyek sengketa adalah milik sah Penggugat rekonsensi, maka segala perputan hukum yang dilakukan oleh tergugat Rekonsensi baik atas kehendak sendiri maupun atas kehendak orang tua Tergugat layak dinilai sebagai perbuatan melaawan hukum karena menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi.

Bahwa secara riil kerugian yang dialami Penggugat Rekonsensi dapat digolongkan dalam dua bentuk kerugian yakni kerugian materiil dan kerugian non materiil.

Kerugian materiil adalah :

1. Penggugat Rekonsensi tidak dapat memanfaatkan obyek sengketa untuk melakukan kegiatan usaha membangun rumah untuk orang lain, karena C.V. Psir putih sebagai lembaga berbadan hukum bergerak dalam usaha ini tidak dapat terlaksana sehingga kerugian yang diderita Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 5 Milyar.
2. Kerugian materiil kedua, Penggugat Rekonsensi tidak dapat membangun rumah sebagai tempat tinggal, sedangkan dana yang tersedia untuk itu sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) menjadi sia-sia.

Kerugian non materiil adalah :

Bahwa oleh karena ulah dan tingkah tergugat Rekonsensi, masyarakat menilai Penggugat Rekonsensi masuk dan menguasai tanah milik orang lain yang berakibat hilang kepercayaan masyarakat atas Penggugat Rekonsensi. Kerugian ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi dapat ditaksir bernilai 5 sen.

Bahwa oleh gugatan rekonsensi berdasar pada alas hak yang sah menurut hukum dan perbuatan tergugat rekonsensi mendatangkan kerugian setiap hari sehingga Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian, menurut hukum, harta kekayaan milik tergugat Rekonsensi dijual untuk mengganti kerugian Penggugat

Hal 17 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi. Penentuan tentang hal ini akan ditentukan kemudian setelah Putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang pasti.

Dan oleh karena secara nyata Perbuatan penggugat masuk dan menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah, Penggugat Rekonvensi mohon pengadilan memerintahkan tergugat rekonvensi keluar dan meninggalkan obyek sengketa dalam keadaan yang kosong dengan biaya ditanggung Tergugat Rekonvensi sendiri.

Bahwa oleh karena jawaban Tergugat beralas alas hak yang sah, menurut hukum, maka putusan yang dijatuhkan atas perkara ini adalah :

DALAM EKSEPSI.

Gugatan tidak dapat diterima.

Atau dalam KONVENSI.

Menolak gugatan untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
- Menghukum Tergugat Rekonvensi mengganti :
Kerugian Matriil sebesar Rp. 5.300.000.000 (lima milyar tiga ratus juta rupiah)
Kerugian non materiil sebesar 5 sen
- Memerintahkan Tergugat rekonvensi keluar dan meninggalkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dengan biaya sendiri
- Meletakkan harta kekayaan Tergugat sebagai jaminan yang akan ditentukan kemudian setelah putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang pasti.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara.:

Hal 18 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik dalam persidangan tertanggal 22 Oktober 2014 dan atas Replik Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 29 Oktober 2014 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka baik Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat I dan Tergugat II tersebut, sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Bukti - Bukti Surat di persidangan, sebagai berikut :

1. Foto copy Riwayat/ sejarah tanah dusun batu kuning dan bukti-bukti fisik beserta batas-batas, tanggal 24 Agustus 2008, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan, tanggal 25 Juli 2007, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 28 Juli 2007, yang diberi tanda bukti P-3
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 502/ SK/DP/XI/2010, yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Gambar Peta Dusun Batu Kuning yang diperusah oleh Moyang Lari Oma, La Mura, dibuat oleh Pemerintah Negeri Rumaah Tiga, tanggal 27 Juli 2007, yang diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Peta Dusun Batu Kuning, yang diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Laporan/pengaduan Penyerobotan dan Pengrusakan, tanggal 16 April 2014, yang diberi tanda bukti P-7 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Rekaman video tentang penggusuran yang dilakukan oleh CV Pasir Putih Proptindo, yang ditandai dengan tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy gambar lahan dan tanaman-tanaman milik Penggugat, yang ditandai dengan tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy penjelasan atas eksekusi tanah sengketa perkara di Pengadilan Negeri Ambon No. 39/1983/Pddt.G/PN.AB, tanggal 11 Juni 1985 surat ddibuat tanggal 16 September 1993, yang iberi tanda bukti P.10 ;
11. Foto copy Surat Penjelasan tanggal 15 Juni 1993, yang diberi tana bukti P.11 ;
12. Foto copy Surat Pernyataan Hak/Hibah atas tanah, tanggal 5 Desember 2013, yang diberi tanda bukti P.12 ;
13. Foto copy surat Permohonan pencegahan Penerbitan Sertifikat diatas Tanah Hak Milik atas nama Marcus Fedrik de Costa ddan Tabitha de Costa, Dusun Wailela Batu Koneng Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon-Propinsi Maluku, tanggal 19 Desember 2011, yang diberi tanda bukti P.13 ;
14. Foto copy Laporan Polisi, tanggal 05 September 2014, yang diberi tanda bukti P.14 ;
15. Bukti Gambar Foto Tambahan, yang diberi tanda bukti P.15 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah di cocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, dimana bukti P- 1, P-2, P-4, P-6, P-7 dan P-9 telah sesuai dengan Aslinya, sedangkan P-3, P-5, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 tanpa Aslinya dan P-8 adalah rekaman Video dan P-15 berupa cetakan foto Asli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dalil – Dalil Sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Bukti – Bukti Surat di persidangan, sebagai berikut:

Hal 20 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kuasa untuk menjual, Nomor : 2.06, yang ditandai dengan tanda bukti T.I.II - 1 ;
2. Foto copy Sertipikat Tanda bukti Hak Milik No. 1197, yang ditandai dengan tanda bukti T.I.II - 2 ;
3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 1624 K/PDT/2010, tanggal 4 Nopember 2011, yang ditandai dengan tanda bukti T.I.II - 3 ;
4. Foto copy Izin Lokasi Pembangunan Perumahan Pasir Putih Villaage, No. 503.648.3/27 79/SETKOT, tanggal 30 Juni 2014, yang ditandai dengan tanda bukti TI.II - 4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan No. 82/PNP/SK/1983, tanggal 11 Oktober 1983, yang diberi tanda bukti T.I.II. - 5 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 9 esember 2013, yang diberi tanda bukti T.I.II - 6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 005/1636/DP/XII/2013, tanggal 9 esember 2013, yang diberi tana bukti T.I.II - 7 ;
8. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Hibah Atas Tanah, tanggal 5 Desember 2013, yang iberi tanda bukti T.I.II - 8 ;
9. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor: 39/1983/B.A.Eks.Pdt.G/PN.AB. tanggal 15 Oktober 1992, yang diberi tanda bukti T.I.II -9 ;
10. Foto copy Surat Keterangan yang menerangkan bahwa foto copy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi No : 39/1983/B.A.Eks.Pdt.G/PN.AB, yang diberi tanda bukti T.I.II -10 ;
11. Foto copy putusan Mahkamah Agung RI No. 704 K/Pt/1995, tanggal 31 Maret 1998, yang itandai dengan tanda bukti T.I.II -11 ;

Hal 21 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Surat Keterangan yang menerangkan bahwa foto copy putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No: 704 K/PDT/1995, yang diberi tanda bukti T.I.II -12 ;

13. Foto copy Notaris PPAT Arberson, SH Nomor: 27 KUASA, tanggal 21 Oktober 2014, yang diberi tanda bukti T.I.II -13

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah di cocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, dimana bukti T.I.II-2, T.I.II-3, T.I.II-4, T.I.II-5, T.I.II-6, T.I.II-7, T.I.II-8, T.I.II-10, T.I.II-12, T.I.II-13 telah sesuai dengan Aslinya, sedangkan P T.I.II-1, T.I.II-9, T.I.II-11, tanpa Aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping Bukti - Bukti Surat tersebut di atas, Pengugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan Saksi - Saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi : FERDINAND TITA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai tanah perkebunan di dalam wilayah petuanan Desa Poka kampung Batu Koneng yang luasnya \pm 2 sampai 4 Ha (Hektar);
- Bahwa Tanah tersebut Tanah milik La Usman La Idi;
- Bahwa La Usman La Idi memperoleh tanah dari salah satu ahli waris dan ahli waris memperoleh tanah tersebut dari tanah-tanah dari Rumah Tiga;
- Bahwa batas-batas tanah La Usman La Idi yaitu :
 - Utara berbatas dengan tanah Negeri Rumah Tiga.
 - Selatan berbatas dengan Teluk Dalam/Pantai ;
 - Barat berbatas dengan Kali Wai Guru ;
 - Timur berbatas dengan Desa Hunut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak keseluruhan tanah tersebut dikuasai La Usman hanya sebagian saja bersama keluarga besar;
- Bahwa sejak 1 bulan yang lalu, sebagian tanah La Usman di gusur luasnya sekitar 1 Ha (satu hektar) yang direncanakan untuk pembangunan perumahan;
- Bahwa diatas tanah yang digusur tersebut terdapat tanaman yaitu tanaman pisang, keladi, ubi kayu, ubi jalar, kelapa dan lain-lain;
- Bahwa tanaman yang di gusur tersebut adalah milik La Usman;
- Bahwa tanah tersebut sebelum tanah Eigendom Verponding, tanah tersebut adalah tanah dati Hulisela dimana terdiri 3 soa yaitu tiga marga;
- Bahwa saksi pada tahun 2007 sebagai Raja Rumah Tiga ada pernah membuat Surat Keterangan atas permintaan ahli waris La Idi.;
- Bahwa dari cerita-cerita orang tua La Usman mendapat tanah dari moyang/Tete sehingga menjadi milik;
- Bahwa saksi tidak tahu Moyang La Usman dapat tanah dari siapa;
- Bahwa tanah sengketa pernah disengketakan dan ada putusan Pengadilan tahun 1992 dan waktu itu Penggugat menang dan La Usman sebagai Tergugat yang kalah;
- Bahwa perkara dahulu objek sengketa keseluruhan tanah batu koneng namun sekarang objek sengketa hanya sebagian kecil saja;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah kosong yang kemudian dibuat kebun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, akan menanggapinya dalam kesimpulan.;

Hal 23 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : LA SINEM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang Petani;
- Bahwa saksi kelahiran tahun 1981, Orang tua saksi Sejak masa penjajahan Jepang pada tahun 1945 sudah tinggal di Batukoneng;
- Bahwa dalam obyek sengketa ada penggusuran tanah yang dilakukan oleh CV. Pasir Putih Propertindo;
- Bahwa dalam tanah yang digusur ada tanaman umur pendek yaitu ketela pohon, ubi jalar, ubi talas dan pisang ; ---
- Bahwa diantara tanaman-tanaman tersebut ada yang milik saksi berjumlah kurang lebih 200 pohon;
- Bahwa disamping tanaman jangka pendek ada juga tanaman jangka panjang yaitu kelapa, mangga dan asam jawa;
- Bahwa tanah milik La Usman yang digusur oleh CV. Pasir Putih belum diberi ganti rugi;
- Bahwa di lokasi obyek sengketa ada tanda larangan dari Pemda;
- Bahwa dari tanah dan tanaman yang digusur tersebut pohon Pisang sekitar 100 pohon, ketela pohon kalau dibuat tepung sekitar 100 gepe dan petatas (Ubi jalar) sekitar 10 sampai 20 karung bila di panen;
- Bahwa akibat penggusuran tanah tersebut merusak saluran air juga sehingga menjadikan air tergenang;
- Bahwa saksi berkebun di lokasi tersebut karena mendapat ijin dari orangtua La Usman;
- Bahwa tanah yang saksi garan seluas kurang lebih ½ Hektar;
- Bahwa tanah lokasi obyek sengketa tersebut sebelumnya pernah di eksekusi pada tahun 1992, tetapi saksi tdk tahu pihak-pihaknya siapa saja;

Hal 24 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tinggal di tanah milik La Usman dan rumah saksi tersebut juga pernah terkena eksekusi;
- Bahwa diatas tanah sengketa sebelumnya banyak rumah, namun sekarang sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi : LA JENDA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan bahwa dalam obyek sengketa ada penggusuran tanah Milik keluarga La Usman;
- Bahwa dalam tanah yang digusur ada tanaman milik saksi;
- Bahwa saksi bercocok tanam di lokasi tersebut atas ijin keluarga La Usman;
- Bahwa saksi sudah 43 tahun tinggal di tanah milik keluarga La Usman dan tidak pernah pindah
- Bahwa pada tahun 1992, ketika itu saksi berumur 16 tahun, tanah milik keluarga La Usman termasuk obyek sengketa dan rumah La Usman pernah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan;
- Bahwa Saat eksekusi, rumah-rumah dibongkar dan masyarakat pindah ke lokasi LIPI;
- Bahwa setelah 2 (dua) tahun masyarakat kembali ke lokasinya lagi;
- Bahwa waktu itu yang memindahkan adalah Tim dari Batukoneng;
- Bahwa saksi tidak tau Tim itu Tim apa;
- Bahwa sewaktu masyarakat kembali ke lokasi semula tidak ada teguran;

Hal 25 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi yang di eksekusi sama dengan lokasi yang digusur sekarang;
- Bahwa tanaman yang digusur antara lain ketela pohon, ubi jalar, ubi talas dan pisang ;
- Bahwa tanaman yang digusur banyak, namun saksi tidak bisa memastikan jumlahnya;
- Bahwa akibat penggusuran itu jg merusak lingkungan dan mencemarkan laut;
- Bahwa La Usman bercocok tanam di lokasi tersebut tidak ada yang melarang dan juga tidak ada yang mengambil hasilnya selain La Usman ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi : HERMAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal La Usman La Idi sudah lama karena tetangga saksi;;
- Bahwa antara La Usman La Idi dengan CV. Pasir Putih ada sengketa lahan perkebunan di dusun Batukoneng, kelurahan Poka kecamatan Teluk Ambon kota Ambon dengan batas-batas yaitu :
 - Utara berbatas dengan Gunung Beden.
 - Selatan berbatas dengan Pantai ;
 - Barat berbatas dengan air kacang/kali wai guru-guru kecil;
 - Timur berbatas dengan air kacang/kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu La Usman peroleh tanahnya tersebut dari mana;
- Bahwa pada tahun 1992, tanah milik keluarga La Usman termasuk obyek sengketa dan rumah La Usman pernah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan;

Hal 26 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di tanah sengketa sejak lahir dan Menurut cerita Bapak saksi bahwa tanah yang ditempati orang tua saksi diberikan oleh Nenek La Usman ;
- Bahwa diatas tanah sengketa sekarang sudah digusur oleh CV. Pasir Putih, seluas Kurang lebih (\pm) 1 Ha (satu hektar), yang terletak disebelah barat jalan raya menuju bandara;
- Bahwa saksi pernah mendatangi CV. Pasir Putih untuk meminta ganti rugi atas tanaman yang digusur, tapi tidak dihiraukan;
- Bahwa pada waktu itu saksi ketemu dengan pengacaranya dan pengacaranya mengatakan bahwa tanahnya sudah dibeli;
- Bahwa diatas tanah tersebut tahun 1992 pernah di eksekusi, atas permohonan Vera De Costa, lokasi yang di eksekusi sama dengan lokasi yang digusur sekarang;
- Bahwa tahun 1993 masyarakat sudah kembali ke tempat yang sudah dieksekusi tersebut.
- Bahwa tanaman yang digusur antara lain ketela pohon, ubi jalar, ubi talas dan pisang ;
- Bahwa belum ada ganti rugi atas penggusuran tanaman tersebut;
- Bahwa akibat penggusuran itu jg merusak lingkungan dan mencemarkan laut;
- Bahwa La Usman bercocok tanam dilokasi tersebut tidak ada yang melarang dan juga tidak ada yang mengambil hasilnya selain La Usman;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Saksi : JAKIR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 27 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal La Usman La Idi sudah lama karena tetangga saksi;;
- Bahwa antara La Usman La Idi dengan CV. Pasir Putih ada sengketa lahan perkebunan di dusun Batukoneng, kelurahan Poka kecamatan Teluk Ambon kota Ambon dengan batas-batas yaitu :
 - Utara berbatas dengan pantai/laut.
 - Selatan berbatas dengan Jalan raya ;
 - Barat berbatas dengan Kali mati;
 - Timur berbatas dengan kali;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh CV. Pasir Putih, namun sebelumnya dikuasai oleh La Usman dan saksi tidak tahu La Usman peroleh tanahnya tersebut dari mana;
- Bahwa saksi lahir di Batukoneng, namun sejak SD sudah pindah dan tinggal di Pulau Seram namun orang tua saksi tetap di Batukoneng;
- Bahwa tahun 1999 saksi kembali ke Batukoneng;
- Bahwa saksi mendengar dari orang tua saksi kalau orang tua saksi berkebun di lokasi sengketa karena mendapat ijin dari La Usman;
- Bahwa diatas tanah sengketa sekarang sudah digusur oleh CV. Pasir Putih, terdapat kurang lebih 500 pohon antara lain Pisang dan Ubi Petatas;
- Bahwa saksi pernah mendatangi CV. Pasir Putih untuk meminta ganti rugi atas tanaman yang digusur, tapi tidak dihiraukan; kerugian akibat pengusuran tanaman di lokasi sengketa sekitar Rp. 20.000.000,-
- Bahwa pada waktu itu saksi ketemu dengan pengacaranya dan pengacaranya mengatakan bahwa tanahnya sudah dibeli;
- Bahwa diatas tanah tersebut tahun 1992 pernah di eksekusi, atas permohonan Vera De Costa, lokasi yang di eksekusi sama dengan lokasi yang digusur sekarang;

Hal 28 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1993 masyarakat sudah kembali ke tempat yang sudah dieksekusi tersebut.
 - Bahwa tanaman yang digusur antara lain ketela pohon, ubi jalar, ubi talas dan pisang ;
 - Bahwa belum ada ganti rugi atas penggusuran tanaman tersebut;
 - Bahwa akibat penggusuran itu juga merusak lingkungan dan mencemarkan laut;
 - Bahwa La Usman bercocok tanam di lokasi tersebut tidak ada yang melarang dan juga tidak ada yang mengambil hasilnya selain La Usman;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa disamping Bukti – Bukti Surat sebagaimana telah tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan Saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi : SAID SAULATU:

- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah di Batu Koneng;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk menjaga lahan tersebut oleh CV. Pasir Putih dengan pimpinan Edvin Risal Tamher;
- Bahwa lokasi tersebut digusur untuk dijadikan lokasi perumahan;
- Bahwa tanah tersebut milik keluarga Da Costa dan Edvin Risal Tamher membeli dari Ibu Maria Da Costa;
- Bahwa diatas tanah yang digusur tersebut ada tanaman kelapa sebanyak 3 pohon, mangga 2 pohon, jambu 1 pohon dan pisang sekitar 100 pohon;
- Pada saat digusur tidak ada orang yang menempati lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon tersebut;

Hal 29 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat digusur ada pendataan dan ada keberatan dari RW yang mengaku sebagai lahaan mereka;
- Bahwa sebelum perkara ini sudah ada perkara sebelumnya yaitu antara Da costa dengan La Usman dan masyarakat;
- Bahwa tanah tersebut sudah pernah di eksekusi dan masyarakat sudah keluar semua pada saat eksekusi tersebut dan baru pada tahun 2003 mereka kembali;;
- Bahwa diatas tanah sengketa sekarang sudah digusur oleh CV. Pasir Putih, seluas Kurang lebih (\pm) 1 Ha (satu hektar) ;
- Bahwa Tergugat II (Edwin Tamher) membeli tanah tersebut dari da Costa;
- Bahwa saksi pernah mendatangi masyarakat yang telah dieksekusi dan kembali tersebut untuk tidak masuk kembali karena sudah tanah milik orang;
- Bahwa sewaktu eksekusi saksi belum ada dilokasi sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi : TAMRIN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa anantara Penggugat dan Tergugat ada sengketa tentang tanaman yang terkena penggusuran;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah bekerja di kuburan umum yang dikelola Tergugat II Edwin Tamher, dekat lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa tanah yang digusur dari batas kuburan sampai jalan raya Ambon Laha, namun luasnya saksi tidak tahu;

Hal 30 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang digusur tersebut milik Tergugat II Edwin Risal Tamher yang dibeli dari Da costa sejak tahun 2014;
- Bahwa tanah yang digusur tersebut terdapat Pohon mangga 2 pohon, jambu 1 pohon, kelapa 3 pohon dan pisang sekitar 100 pohon;
- Bahwa tanah yang digusur tersebut untuk dibuat perumahan;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang eksekusi;
- Bahwa sewaktu penggusuran ada yang melarang dengan alasan tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan kesimpulan pada persidangan tanggal 12 Januari 2015, Kesimpulan tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari Berita Acara Persidangan tidak perlu disalin dalam putusan ini dan telah dianggap termuat dalam putusan dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dianggap termuat dalam Putusan ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan mohon Putusan.:-

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM POVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah meminta Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa.

Hal 31 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Majelis berpendapat bahwa dalam permohonan sita jaminan ini terdapat dua permintaan yang berbeda dimana dalam Petitum dalam Provisi menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa, tetapi dalam petitum dalam pokok perkara meletakkan sita jaminan atas Rumah milik Tergugat II di kebun cengkeh Rt. 04/RW. 09 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya meletakkan sita Jaminan atas satu unit mobil milik Tergugat II, merek Suzuki Ertiga dengan plat Polisi DE 227 PK. Permohonan tersebut rancu dan membingungkan. Disamping itu Majelis tidak mempunyai kekhawatiran bahwa Objek sengketa akan dialihkan atau di pindah tangankan kepada pihak lain oleh Tergugat, maka Majelis memandang tidak perlu di letakkan sita jaminan atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Provisi Penggugat dinyatakan di tolak;

II. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya bahwa dalam Gugatan Penggugat, Penggugat mencantumkan bahwa Pemerintah kota Ambon juga mengalami kerugian sehingga ganti ruginya diberikan kepada Pemerintah Kota Ambon. Oleh karena Penggugat tidak mewakili pemerintah kota Ambon maka seharusnya Pemerintah kota Ambon juga dijadikan pihak dalam perkara ini. Tergugat yakin bahwa pemerintah Kota Ambon tidak mengalami kerugian, sehingga gugatan ini diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat dalam Repliknya telah memberi tanggapan sebagai berikut:

Hal 32 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa eksepsi Tergugat tersebut sudah masuk pokok perkara;
2. Bahwa penafsiran Tergugat terhadap kedudukan Pemerintah Kota Ambon terlalu dangkal sehingga membuat Tergugat menyimpulkan untuk Pemerintah Kota Ambon harus ada dan terlibat sebagai pihak dalam perkara ini, hal ini adalah keliru sehingga eksepsi ini harus ditolak;.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta tanggapan Penggugat atas Eksepsi tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 13, Penggugat telah merinci kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang terdiri dari 3 jenis kerugian yaitu kerugian Materiil, kerugian karena kerusakan ekosistem dan kerugian imateriil. Untuk kerugian materiil dan imateriil Penggugat mendalilkan untuk diberikan kepada Penggugat, sedangkan kerugian akibat kerusakan ekosistem diberikan kepada pemerintah Kota Ambon.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mendalilkan adanya kerugian yang harus diberikan kepada pemerintah Kota Ambon, namun menurut Majelis dalam perkara ini tidak ada keharusan untuk menarik Pemerintah Kota Ambon, karena dalam perkara ini tidak ada keterkaitan langsung dengan Pemerintah Kota Ambon. Apakah benar adanya kerugian Kerusakan Ekosistem juga belum jelas, baru berupa dalil Penggugat saja, bahkan Tergugat sendiri merasa yakin kerusakan ekosistem tersebut tidak ada.

Menimbang, bahwa Tergugat yakin dan percaya bahwa Pemerintah kota Ambon tidak mengalami kerugian sebagaimana dimaksud Penggugat, juga tidak serta merta dapat menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan dan

Hal 33 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)



dinyatakan ditolak.

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan;

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebagian kecil tanah bekas eigendom verponding nomor 1090 yang selama ini dikenal dengan nama dusun Batu Kuning (Batu Koneng) yang terletak di pertuanan Negeri Rumah Tiga, kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon berdasarkan Surat Keterangan dari Pemerintah Negeri Rumah Tiga No. 607/SK/RT/VIII/2007, tertanggal 3 Agustus 2007;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pengrusakan lahan tanpa ijin dari Penggugat dengan jalan penggusuran atas sebagian tanah dusun batu koneng tersebut seluas kurang lebih 1 Ha arah selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan Raya Ambon-Laha.
 - Sebelah barat : Kali Mati.
 - Sebelah timur : Tanah milik Penggugat/Mata air Labaka.
 - Sebelah selatan : Laut (Teluk Ambon).
- Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut mengakibatkan rusaknya ekosistem baik merusak alur air, mengubah bentangan bukit, berpotensi terjadinya Erosi. Penggugat juga telah menggusur 4000 pohon pisang, 1000 pohon ubi kayu, 300 pohon ubi talas, 150 ubi jalar, 50 pohon kelapa, 6 pohon mangga, 1 pohon asam dan 4 pohon jambu milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut menyebabkan kerugian Tergugat sebesar:
 - Kerugian Materiil berupa perusakan tanaman sebesar Rp.585.500.000,-
 - Kerusakan ekosistem sebesar Rp.500.000.000,-
 - Kerugian Imateriil sebesar Rp.500.000.000,-
- Bahwa kerugian materiil dan imateriil harus diberikan kepada Penggugat, sedangkan kerugian akibat kerusakan ekosistem diberikan kepada Pemerintah Kota Ambon;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II membantahnya dan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa tidak jelas alas hak yang dijadikan klaim Penggugat atas obyek sengketa;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 101/Pdt.G/1993/PN. AB. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 81/Pdt/1994/PT. Mal. Putusan Kasasi No. 704 K/Pdt/1999, bahwa obyek sengketa tidak berada dalam pemerintah Negeri Rumah Tiga atau dalam Eigendom Verponding 1090 tetapi milik Levina De Costa, Ny. Vera Hadijanto, Marcus de Costa, Ny. Tea Padmo Santjojo dkk.
- Bahwa sebelumnya juga telah termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 39/1983/Pdt.G/PN.AB. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 87/Pdt/1988/PT.Mal Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1658K/Pdt/1989 dan putusan Kasasi Mahkamah Agung 1684 K/Pdt/2010;
- Bahwa tanah sengketa tersebut termasuk kedalam tanah yang tercantum dalam putusan tersebut diatas dan telah dilaksanakan eksekusi dan tanah dalam keadaan kosong, akan tetapi Penggugat beserta orang tuanya dan

Hal 35 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)



sebagian warga kembali masuk kedalam lokasi tanah yang sudah di eksekusi tersebut dan menguasai serta menanam tanaman didalamnya tanpa seijin pemiliknya yang sah;

- Bahwa Tergugat II telah membeli secara sah tanah yang sudah di eksekusi tersebut kepada yang berhak dengan akta Notaris dan telah terbit sertifikat atas nama Tergugat II.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu beban pembuktian terlebih dahulu harus dibebankan kepada Penggugat, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya Tergugat juga harus membuktikan dalil-dalil bantahannya (Pasal 283 RBG /163 HIR. jo Pasal 1865 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 15 (lima belas) bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.15. dan mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu FERDINAND TITA, LA SINEM, LA JENDA, HERMAN dan JAKIR. Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat yang diberi tanda T.II.1 s/d T.II.13 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAID SAULATU dan TAMRIN;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah obyek sengketa sebidang tanah seluas ± 1 ha yang terletak di dusun Batu Kuning (Batu koneng) Desa Poka, kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut oleh Tergugat telah dilakukan penggusuran untuk dijadikan perumahan.;

Menimbang, bahwa obyek sengketa didalihan Penggugat sebagai milik Penggugat yang dikuasai turun temurun dari orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat membantahnya dan menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Tergugat yang telah dibeli secara sah oleh Tergugat dari MIKE ABRAHAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATIMENA yang telah mendapat surat pelepasan hak dari NY. Vera Hadi Janto.

Menimbang, bahwa Bukti P-1, Foto copy Riwayat/ sejarah tanah dusun batu kuning dan bukti-bukti fisik beserta batas-batas, tanggal 24 Agustus 2008, bukti ini hanyalah merupakan riwayat yang dibuat oleh Penggugat (La Usman La Idi), kebenaran riwayat/sejarah dalam bukti tersebut harus diuji dengan bukti-bukti yang lain.

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan, tanggal 25 Juli 2007. Bukti ini menerangkan tentang penguasaan dan kepemilikan tanah di Negeri rumah tiga yang dibuat oleh Raja Negeri Rumah Tiga yang bernama Ferdinand Tita. Bukti ini tidak secara spesifik menerangkan kepemilikan La Usman La Idi atas tanah sengketa. Bahkan Ferdinand Tita sendiri sebagai saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa saksi tidak tahu orang tua La Usman Memperoleh dari mana tanah yang dikuasai oleh La Usman yang diperoleh dari orang tuanya tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P-3 Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 28 Juli 2007 dan P-4 Foto copy Surat Keterangan Nomor : 502/ SK/DP/XI/2010. Bukti ini menerangkan bahwa La Usman adalah keturunan dari Moyang La Rioma;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti P-5 sampai dengan P-15, tidak ada bukti yang secara tegas menunjukkan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik dari obyek sengketa sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu FERDINAND TITA, LA SINEM, LA JENDA, HERMAN dan JAKIR pada umumnya saksi mengetahui adanya penggusuran tanah yang dilakukan oleh Tergugat. Bahwa dalam penggusuran tersebut telah menggusur pula ratusan pohon milik Penggugat. Saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa tanah obyek

Hal 37 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya, namun saksi tidak tahu orang tua Penggugat memperoleh dari mana tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi FERDINAND TITA menerangkan bahwa, sebelumnya atas tanah Penggugat tersebut telah disengketakan dan Penggugat yang waktu itu sebagai Tergugat dipihak yang kalah. Saksi LA SINEM, saksi LA JENDA dan saksi HERMAN semuanya menerangkan bahwa pada tahun 1992 tanah obyek sengketa adalah termasuk tanah yang sudah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon, namun termohon eksekusi termasuk Penggugat kemudian kembali ke lokasi yang telah di eksekusi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang obyek sengketa termasuk yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon tersebut sesuai dengan bukti T.II-9, Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor: 39/1983/B.A.Eks.Pdt.G/PN.AB. tanggal 15 Oktober 1992. Sehingga Majelis berkeyakinan bahwa obyek sengketa merupakan bagian dari tanah yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 15 Oktober 1992;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon, maka termohon eksekusi (salah satunya adalah Penggugat) tidak mempunyai hak lagi untuk masuk dan menguasai serta mengerjakan tanah sengketa. Bahwa jika kemudian Penggugat atau termohon eksekusi yang lain masuk ke tanah yang telah di eksekusi tersebut dan kemudian menanam berbagai macam tanaman tanpa ijin pemilik yang sah (pemohon eksekusi atau pihak lain yang telah menerima hak dari pemohon eksekusi), maka tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa bukti Surat yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II yaitu T.II-1 adalah Foto copy Kuasa untuk menjual, Nomor : 2.06 dan T.II.2. adalah Foto copy Sertipikat Tanda bukti Hak Milik No. 1197 dan bukti T.II – 8, Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak /Hibah Atas Tanah, tanggal 5

Hal 38 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013. Dari ketiga bukti tersebut terungkap bahwa tanah yang telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon tersebut selanjutnya sebagian telah dilepaskan haknya kepada Tergugat II dan kemudian telah di sertifikatkan atas nama Tergugat II. Hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi TAMRIN dan saksi SAID SAULATU;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat II telah secara sah memiliki tanah obyek sengketa tersebut. Dan selanjutnya Tergugat I sebagai perusahaan milik Tergugat II telah melakukan pengusuran atas tanah sengketa tersebut. Bahwa dalam pengusuran tanah tersebut ternyata sudah ada tanaman yang diklaim sebagai milik Penggugat padahal Penggugat telah dieksekusi oleh Pengadilan untuk meninggalkan obyek sengketa, maka tindakan Tergugat tersebut tidak dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menggusur tanah sengketa dan tanaman diatasnya adalah tindakan yang benar dan sah maka Tergugat tidak dapat di hukum untuk membayar kerugian, sehingga petitum Penggugat angka 2 dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah memperoleh tanah secara sah maka Tergugat juga tidak dapat dihukum untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat, sedangkan Penggugat justru adalah pihak yang telah dieksekusi pengadilan untuk keluar dari obyek sengketa. Dengan demikian petitum Penggugat angka 4 juga dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka gugatan Penggugat di tolak untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONPENSII

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan gugatan Rekonpensi (selanjutnya Tergugat I Konpensi dan Tergugat

Hal 39 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II konpensasi disebut Penggugat Rekonpensasi) kepada Penggugat (selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensasi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensasi telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensasi yaitu:

- Penggugat Rekonpensasi tidak dapat memanfaatkan obyek sengketa untuk melakukan kegiatan usaha membangun rumah untuk orang lain, karena CV Pasir Putih tidak dapat melaksanakan usahanya sehingga menderita kerugian sebesar Rp. 5 Milyar.
- Penggugat Rekonpensasi tidak dapat membangun Rumah tempat tinggal, sedangkan dana yang tersedia sebesar RP. 300.000.000,- menjadi sia-sia.
- Kerugian Imateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi ditaksir sebesar Rp. 5 sen;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensasi tersebut Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensasi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan rekonpensasi tersebut dan menyatakan bahwa kerugian yang diderita Penggugat Rekonpensasi/Tergugat kompensi akibat kesalahan sendiri yang tidak menghargai hak orang lain. Dan mengenai gugatan garnti kerugian imateriil adalah kabur, karena menyatakan kerugian tidak dapat dinilai dengan uang tetapi kemudian menaksir sebesar Rp. 5 sen.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensasi tersebut dalam pembuktian di persidangan Penggugat rekonpensasi/Tergugat kompensi sama sekali tidak membuktikan kerugian sebagaimana dalil gugatan rekonpensasi ini, sehingga Penggugat rekonpensasi/Tergugat kompensi, terkesan tidak serius dalam mengajukan gugatan rekonpensasi ini. Ketidakseriusan Penggugat rekonpensasi ini semakin jelas dalam gugatan kerugian imateriil sebesar Rp 5 sen yang diajukan oleh Penggugat rekonpensasi.

Hal 40 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi tidak membuktikan gugatan rekonpensinya maka gugatan rekonpensi dari Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi dinyatakan ditolak.

IV. DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensi dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ditolak untuk seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat Konpensi/Tergugat rekonpensi;

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dalam RBG, Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

I. DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Penggugat.

II. DALAM KONPENSIDAN

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

III. DALAM REKONPENSIDAN

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya

IV. DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN

Hal 41 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015 oleh kami MUSTARI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AMAYE MARTINA YAMBEYABDI, SH. dan AHMAD BUKHORI, SH. MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari senin, tanggal 26 Januari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh NY. M. GARING, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

1. AMAYE MARTINA YAMBEYABDI, SH.

MUSTARI, SH.

2. AHMAD BUKHORI, SH. MH.

Panitera Pengganti

NY. M. GARING

Hal 42 dari Hal 43 (Putusan No : 146/ Pdt.G / 2014 / PN - Amb)



PERINCIAN BIAYA:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Pencatatan	: Rp. 5.000,-
- A.T.K.	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 720.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-
J u m l a h	: Rp. 819.000,-

(delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).